

## **Gagasan Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah**

**Ulfatul Ma'lufah, Muhajirin**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Correspondence: [ulfatulmalufah24@mhs.co.id](mailto:ulfatulmalufah24@mhs.co.id), [muhajirin@uinjkt.ac.id](mailto:muhajirin@uinjkt.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsep maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi dan penerapannya dalam ekonomi syariah. Imam Asy-Syatibi adalah tokoh yang mengembangkan konsep maqashid syariah, yang menekankan pencapaian kemaslahatan umat dengan menggunakan prinsip masalah mursalah dalam penetapan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mencari rujukan-rujukan serta kajian terdahulu yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah Imam Asy-Syatibi mencakup aspek-aspek penting seperti kepemilikan, produksi, konsumsi, distribusi, serta kebijakan fiskal, sehingga pemikirannya layak menjadi dasar dalam implementasi maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan umat karena mampu memainkan peran penting dalam memandu kebijakan dan praktik ekonomi Islam.

**Kata kunci** : aspek ekonomi, ekonomi syariah, kebijakan fiskal, maqashid syariah.

### **ABSTRACT**

*This research aims to study the concept of maqashid sharia according to Imam Asy-Syatibi and its application in sharia economics. Imam Asy-Syatibi is a figure who developed the concept of maqashid sharia, which emphasizes achieving the benefit of the people by using the principle of masalah mursalah in determining Islamic law. The research method used is library research by looking for references and previous studies sourced from books, journals and articles. The results of the research show that Imam Asy-Syatibi's maqashid sharia covers important aspects such as ownership, production, consumption, distribution, and fiscal policy, so that his thinking is worthy of being the basis for implementing maqashid sharia in sharia economics and finance to achieve the welfare of the people because it is able to play a role important in guiding Islamic economic policies and practices.*

**Keywords** : economic aspects, fiscal policy, maqashid syariah, sharia economics.

### **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama memiliki kerangka hukum dan etika yang sangat luas melalui prinsip-prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah menetapkan tujuan-tujuan syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Esensi penting dalam maqashid syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan (darul mafasid wa jalbul masalih). Istilah yang digunakan dengan konsep inti maqashid syariah adalah maslahat, karena dalam Islam, segala sesuatu baik penetapan hukum harus didasarkan pada kepentingan atau maslahat (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah yang dihadapi oleh masyarakat juga semakin kompleks, dan ketika muncul suatu masalah yang tidak ditemukan dasar hukumnya, penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Maka dari itu, Maqashid Syariah

diperlukan di sini karena ia berfungsi sebagai perantara dalam memahami hukum yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan Hadis yang tidak terperinci. Pandangan ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Baru kemudian dilanjutkan oleh para cendekiawan muslim, yang juga mencetuskan berbagai teori ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Gagasan ini tidak begitu penting dalam ekonomi Islam, tetapi sangat penting sebagai bagian dari tradisi intelektual.

Maqasid syari'ah merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Maqasid syari'ah juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah maqasid syari'ah dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh Al-

Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan. Teori Masalah Mursalah atau Istishlah, dikenalkan pertama kali oleh Imam Malik (W. 97 H), pendiri Madzhab Malik. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut setelah abad ke-3 Hijriyah tidak ada lagi ahli ushul fiqh yang menisbatkan masalah mursalah kepa Imam Malik. Metode qiyas digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tetentu, baik Al-Qur'an ataupun as-Sunnah yang medasarinya. Sedangkan metode masalah mursalah digunakan oleh Imam Malik apabila masalah hukum yang sedang dihadapi tidak ada satupun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan ataupun yang melarangnya (Aminudin et al., 2024).

Pada masa Imam al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) beliau mengkombinasikan maqashid dengan memasukan ke dalam bab kemaslahatan mursal (al mashalih al mursalah) memberikan hak yang istimewa terhadap mashalat. Jika al-Qarafi memberikan kontribusi melalui kitabnya "Fath al Zara'I", terhadap konsep Fath al-Dzari'ah, yang membuka sarana untuk mencapai maslahat, maka ditangan Abu Ishaq Asy-Syatibi Ibrahim bin Musa al Maliki (w. 790 H/1388 M) maqashid direkonstruksi dengan baik olehnya sebagai asas-asas hukum Islam. Dalam penelitian sebelumnya, Rahmi (2018) menyebutkan setidaknya ada tiga transformasi yang dilakukan oleh Asy-Syatibi. Pertama, Asy-Syatibi memposisikan maqashid sebagai bagian dari "asas-asas hukum" yang sebelumnya hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan maslahat-maslahat lepas. Kedua, dari maqashid sebagai 'hikmah dibalik aturan' menjadi 'dasar aturan'. Ketiga, dari 'ketidaktentuan' menuju keyakinan.

Salah satu filosof ekonomi Islam yang paling terkenal adalah Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ide dan pemikirannya berkembang pada masa Granada (Jejak Kejayaan Islam Terakhir di Spanyol Tahun 1240 M) dimana masa tersebut sedang terjadi banyak perubahan positif, termasuk perubahan ekonomi dan hukum. Ahmad Najetullah Siddiqi mengklasifikasikan periode perkembangan pemikiran ekonomi Islam menjadi tiga bagian, periode pertama, berkembang pada masa khilafah hingga tahun 450 Hijriah (1058 M), periode kedua berlangsung pada (1058-1446 M), dan periode ketiga berlangsung tempat pada tahun 1446-1931. Jika melihat pada tiga periode perkembangan ekonomi Islam di atas, Asy-Syatibi termasuk

dalam perkembangan periode kedua pemikiran ekonomi Islam (Permani & Iskandar, 2022).

Selain Imam Asy-Syatibi konsep maqashid syariah juga dibahas oleh ulama lain seperti halnya Imam Ghazali dan Ibnu Asyur. Menurut penelitian Pertiwi & Herianingrum (2024) bahwa pandangan Asy-Syatibi, al-Ghazali dan Ibnu Asyur tentang maqashid syariah dalam konteks keuangan syariah menyoroti pentingnya masalah dalam muamalah atau aspek ekonomi. Tokoh-tokoh tersebut memandang masalah sebagai esensi dari kebijakan syariah dalam mengatasi dinamika sosial, politik dan ekonomi.

Begitupun dalam penelitian Ihsan et al (2023) tentang maqashid syariah menurut pandangan Imam Asy-Syatibi harus berlandaskan pada kemaslahatan seperti halnya dalam menentukan kebijakan fiskal untuk kesejahteraan rakyat. Akhmal juga menyebutkan bahwa menurut Imam Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat, tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan sama halnya dengan memaksakan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran dan gagasan Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi serta implementasinya dalam ekonomi syariah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan paradigm hukum Islam untuk melakukan kajian yang akurat, ilmiah dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penelitian, Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dalam mencari rujukan-rujukan serta kajian terdahulu yang bersumber dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan gagasan Maqashid Syari'ah menurut Imam Asy-Syatibi serta implementasinya dalam bidang ekonomi syariah.

## **HASIL**

### *Pengertian Umum Maqashid Syariah*

Istilah maqashid al-syariah dibentuk dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Menurut bahasa maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari maqshad yang berarti "maksud" dan "tujuan", secara istilah kata maqashid memiliki beberapa makna, yaitu di antaranya bermakna al-al-I'timad, I'tizam, wa Thalab, wa Ityanuh al-Syai'ih yang berarti bersungguh-sungguh, berniat, mencari sesuatu dan mendatangnya (Paryadi, 2021). Sedangkan syariah diartikan

sebagai aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah agar bisa dijadikan panduan oleh manusia dalam meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maqashid syariah merujuk pada inti nilai yang menjadi sasaran dalam penetapan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauzah, juga memberikan pengertian tentang syariah. Beliau mengatakan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah dan maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat (Ridlo & Muhajirin, 2022).

Kata maqasid menurut Al-Yubi memiliki beberapa makna: 1.) jalan yang lurus, 2.) pegangan, mendatangkan sesuatu, 3.) pecahan, 4.) keseimbangan, keadilan. Sedangkan kata al-syariah berarti sumber utama kehidupan atau jalan menuju air. Menurut ulama kontemporer, maqashid syariat, yang didefinisikan oleh Thahir bin Asyur adalah makna dan hikmah yang dianggap sebagai syariat dalam semua atau sebagian besar tahapannya, dan pertimbangannya tidak terbatas pada satu kategori (Aminudin et al., 2024).

Secara bahasa, kaidah maqashid didefinisikan sebagai al-qawa'id al-maqashidiyah, yang merupakan penggabungan dari dua istilah, al-qawa'id dan al-maqashidiyah, yang berarti membahas sebuah kaidah yang menghasilkan permasalahan yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam secara umum. Kata al-qawa'id muncul dalam bentuk jamak atau bermacam-macam, sedangkan kata al-qawa'id mengacu pada dasar, prinsip, atau pedoman umum dalam bahasa. Kata "al-qawa'id" juga ditemukan dalam surat Al-Baqarah dan An-Nahl dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 Allah SWT. berfirman, "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Kemudian, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 26, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah Mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari."

Kata al-qawa'id yang ditemukan pada ayat-ayat di atas dasar memiliki makna tiang, dasar, pokok, fondasi, atau penyangga yang menunjukkan bangunan, hukum umum, atau patokan umum. Abu al-Ma'ali al-Juwaini al-

Haramain menyatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW. tidak pernah menggunakan cara berdebat seperti yang dilakukan oleh para pemikir zaman sekarang ketika mereka menetapkan dan menerapkan prinsip dalam proses menemukan hukum (istinbat). Para sahabat hanya menjelaskan hukum-hukum dan memberikan komentar di dalam majelis-majelis musyawarah dengan mempertimbangkan mashlahah 'ammah atau kemaslahatan umum (Ridlo & Muhajirin, 2022).

Dengan demikian, pengertian maqashid al-syariah merujuk pada penentuan arti dan tujuan dari hukum-hukum Allah. Menurut definisinya, maqashid al-syariah menurut wahbah dijelaskan sebagai kumpulan makna dan tujuan yang diharapkan dari syariat dalam semua atau beberapa permasalahan hukum, serta sebagai tujuan dari syariat. Selain itu, maqashid al-syariah tersembunyi di balik perencanaan setiap hukum syar'i, yang memiliki otoritas penuh atas syariat, Rasul, dan Allah SWT.

Rencana awal konsep maqashid syari'ah adalah sub topik tersendiri dari disiplin ilmu ushul fiqh yang membahas secara spesifik. Pada masa awal munculnya maqashid syariah yaitu pada masa Imam Haramain al Juwayni (w. 478 H), yang merupakan salah satu tokoh pertama yang membawa maqashid syariah dalam kitabnya al-Burhan fi Ushul Fiqh. Kitab ini membahas tentang maslahat dalam konteks qiyas dan 'illat. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ghazali yang merupakan tokoh besar dalam maqashid syariah. Dalam kitabnya al-Mustashfa min 'Ilmu Ushul beliau membahas secara detail tentang maqashid syariah. Tokoh pemikir lain yang muncul setelah al-Ghazali seperti Izzuddin bin Abdu al-Salam (w. 660 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) selaku muridnya.

Selanjutnya, setelah waktu yang cukup lama, banyak ulama Fiqh yang memperluas topik pembahasan mereka seperti Asy-Syatibi, Ibn Asyur dan lain-lain. Para cendekiawan modern juga turut membahas dalam sebuah buku yang tersendiri (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Pada abad ke-8 inilah, kajian maqashid syariah mencapai puncaknya pada masa Imam Asy-Syatibi (w. 790 H) dengan kitabnya al-Muwafaqat. Setelah masa Asy-Syatibi, kajian maqashid syariah mulai mengalami kemerosotan kurang lebih sekitar lima abad, walaupun ada hanya sebatas ringkasan atau penjelasan dari karya imam Asy-Syatibi. Hingga pada abad ke-14, yaitu pada masa Ibn Asyur (w. 1393 H) kajian maqashid syariah hadir dengan konsep

kontemporer yang beliau tulis dalam kitabnya "Maqashid as-Syariah al-Islamiyah."

Teori Maqashid tidak dapat terpisahkan dari diskusi tentang masalah. Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa setiap hukum dalam setiap hukum syari'ah bertujuan untuk menjaga serta melindungi kepentingan manusia. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama dalam hukum Islam yang berlandaskan prinsip, niat, dan tujuan. Tujuannya adalah agar hukum atau peraturan dalam Islam mencapai tujuannya dalam hak kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia dan lain-lain. Hal itulah yang selalu diutamakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam gagasan maqashid syariahnya.

#### *Biografi Imam Asy-Syatibi*

Ketika Maqashid Syariah disebutkan, siapa pun yang mempelajarinya selalu mengaitkannya dengan nama Abu Ishaq al-Shatibi. Karena beliau populer dengan julukani bapak Maqashid Syariah dan karyanya yang dikenal luas adalah kitab *Al-Muwafaqat* (Nasution & Nasution, 2012). Asy-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang secara khusus berbicara tentang maqashid al-syariah secara sistematis dan jelas melalui karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*.

Nama lengkapnya yaitu Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmy al-Gharnathy yang kemudian masyhur dengan sebutan Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya, yang jelas ia berasal dari suku arab Lakhmy. Nama Asy-Syatibi dinisbatkan pada daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatiba atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian Timur (Suharyono & Kurniawan, 2022). Menurut Muhammad Abul Ajfan beliau lahir sebelum tahun 720 H akan tetapi pendapat paling unggul mengatakan bahwa beliau lahir sekitar tahun 730 H. Semasa hidupnya beliau tidak pernah meninggalkan kota Gharnath, kemudian beliau wafat pada tahun 790 H/ 1388 M. Beliau adalah seorang hafidz Qur'an, mujtahid, ahli ushuliyah, tafsir, fiqh, hadis, dan ahli bahasa. Beliau juga orang yang zuhd, wara' dan sangat berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis (al-Ubaidi, 1992).

Asy-Syathibi belajar dari banyak ulama Andalusia di Garnathan dan sekitarnya, serta memiliki banyak murid dan pengikut. Beberapa gurunya di Andalusia yaitu, Abu 'abdillah

Muhammad bin al-Fakhkhar al-Biry, Abu Sa'id bin Lib, Abu Ja'far Ahmad As-Syarqawy, Abu Abdillah Muhammad al-Balansany dan Abu Abdillah Muhammad al-Lawsyi. Pendidikan Asy-Syathibi diawali dengan mempelajari bahasa Arab dan tata bahasanya secara umum. Dalam bidang ini Asy-Syathibi berguru pada seorang ulama besar di bidang bahasa yakni 'Abdillah Ibn Fakhkhar Al-Biry (w.754 H/1353 M), dan kemudian belajar pada Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (w. 760 H/1358 M), seorang mufassir terkenal dan pemegang gelar Raja bahasa Arab pada saat itu. Selain itu, ASy-Syathibi juga memperdalam bahasa Arab kepada Abu Ja'far Ahmad al-Syarqawi (w.762 H/1360 M) yang mengajarnya kitab Imam Sibawaih dan *Alfiyah Ibn Malik*.

Hanya ada beberapa murid yang belajar dari Asy-Syatibi yang diketahui. Dua bersaudara Imam yang terkenal yaitu Abu Yahya bin 'Asim dan Abu Bakar bin 'Asim. Abu Bakar adalah ketua Qadhi atau hakim di Granada dan terkenal dengan kitabnya *Tuhfat al-Hukkam*, kumpulan undang-undang yang digunakan oleh hakim di Granada. Murid ketiganya adalah Abu Abdullah al-Bayani. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Imam Asy-Syathibi merupakan ulama dengan julukan Syaikhul Maqashid, hal ini disebabkan kepiawaiannya dalam memadukan teori-teori ushul fiqh dengan maqashid sehingga hasil hukum yang diperoleh lebih hidup dan lebih kontekstual. Pada masa beliau ilmu maqashid telah berkembang menjadi bidang keilmuan tersendiri namun tetap berada dalam satu ranah ilmu syari'ah. Beliau merupakan seorang ulama yang meletakkan dasar-dasar Ilmu Maqashid Syari'ah. Ia tinggal di Granada yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan Islam di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan (Sutisna et al, 2021).

Karya kitab beliau yang terkenal yaitu kitab *Al-Muwafaqat*, dengan judul asli *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif*. Nama kitab ini berubah karena seorang guru yang sangat beliau hormati bermimpi melihat Imam Asy-Syathibi memegang kitab yang ditulisnya dengan judul *Al-Muwafaqat*, lalu sang guru menanyakan makna nama tersebut. Imam Asy-Syathibi lalu menjelaskan bahwa nama tersebut dipilih agar dapat menyatukan pemahaman antara dua madzhab, yaitu madzhab Hanafiyyah dan Madzhab Malikiyah. Buku ini terdiri dari 4 juz yang membahas Ilmu Ushul Fiqh, menjelaskan hikmah-hikmah yang ada di balik hukum taklif.

Beberapa kitab lainnya yaitu al-I'tisham, Al-Majalis, Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulasoh al-Kafiyah, Syarhul Khulasah, 'Unwanul Ittifaq d Fi 'Ilm al-Isytiqaq dan Ushulun Nahw dan Al-Ifadat Wa al-Insyadaat.

#### *Pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang Maqashid Syariah*

Asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan al-maqasid. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, al-maqasid al-syar'iyah, dan maqasid min syar'i al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Asy-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian syari' mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Asy-Syatibi juga mengatakan, "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat." (Suharyono & Kurniawan, 2022). Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan maksud, aturan-aturan hukum yang ditentukan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Terkait dengan hal ini, argument Asy-Syatibi perlu disampaikan bahwa akal tidak dapat menetapkan baik dan buruknya suatu hal, artinya akal tidak seharusnya dijadikan subjek bagi syariat. Dari penjelasan ini, dapat dimengerti bahwa Asy-Syatibi dalam mengupas masalahat memberikan dua dlawabith al-maslihat (kriteria masalahat) sebagai batasan: Pertama, masalahat harus bersifat mutlak, berarti bukan relatif atau subyektif yang dapat membuatnya terpengaruh oleh hawa nafsu. Kedua, masalahat memiliki sifat universal (kulliyah) dan sifat universal ini tidak bertentangan dengan beberapa juziyat-nya. Masalahat adalah inti dari kebijakan-kebijakan syariah (siyasah syar'iyah) yang juga mencakup kebijakan dalam ekonomi Islam (Suharyono & Kurniawan, 2022).

Hal lain yang dilakukan oleh Imam Asy-Syatibi adalah mencoba mensistematisasikan maqashid syari'ah dengan menambah kan beberapa kajian maqashid dalam ushul fiqh yang dimuat dalam bukunya yang berjudul al-Muwafaqat. Beliau dianggap sebagai bapak maqashid syari'ah, karena beliau adalah yang mengagagas ilmu maqashid syariah secara khusus dan sebagai komponen dari ilmu ushul fiqh.

Namun kekaguman terhadap Asy-Syatibi tidak berlebihan, hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu: (1)Sebelumnya para ahli ushul fiqh telah membuat kajian tentang maqashid syari'ah, namun pembahasannya masih terpusat pada bab qiyas. (2) pengakuan seorang ulama modern, Syekh Muhammad Thahir Ibn Asyur yang mencoba mengedependkan ilmu maqashid syari'ah terlepas dari ilmu ushul fiqh. (3) Asy-Syatibi juga telah mengakui bahwa kajian tentang maqashid syari'ah sebelumnya masih stagnan (Maudhunati & Muhajirin, 2022).

Tujuan pokok Maqashid Syariah tercermin dalam pelestarian pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, dan ini juga telah dinyatakan oleh Asy-Syatibi yang mencakup 5 kemaslahatan, yaitu dalam memberikan perlindungan terhadap agama (hifz ad-din) seperti mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji. Perlindungan jiwa (hifz an-nafs), pikiran (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan kekayaan (hifz al-mal) sebagaimana dalam berinteraksi (Maudhunati & Muhajirin, 2022).

Dalam al-Muwafaqat, Asy-Syatibi membagi al-maqasid dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (qashdu asy-syari') berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf) berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Maksud pertama berkaitan dengan maksud Allah untuk menegakkan prinsip-prinsip ajaran syariat, dan dalam pengertian ini Allah telah membuatnya mudah dipahami dan dipraktikkan bagi mereka yang menanggung beban syariat. Dan maksud yang kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

Dalam memahami Maqashid al-Syariah atau tujuan syariah secara menyeluruh, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa unsur dari maqashid al-syariah, yaitu Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. Imam Asy-Syatibi ketika membahas masalahat dari perspektif al-maqasid menyatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari') adalah mewujudkan tahqiq masalih al-khalqi (merealisasikan kemaslahatan bagi makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari'at bertujuan untuk menjaga al-maqasid.

Allah SWT. menurunkan syari'at (aturan hukum) semat-mata untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan (jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid). Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah hanya demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, menurut Asy-Syatibi,

secara hukum para mujtahid harus memberikan analisis hukum terhadap apa yang telah diambil dari Al-Qur'an atau Sunnah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok untuk diterapkan pada objek hukum, karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mengambil hukum lain yang lebih tepat agar kemudharatan tersebut dapat diata dan kemaslahatan dapat terwujud. Teori ini dikenal dengan istilah Nazariyyah I'tibar al-Ma'al.

Pemikiran Asy-Syatibi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan ekonomi Islam, khususnya melalui konsep maqasid syariahnya (Suharyono & Kurniawan, 2022). Pemikirannya berfokus pada kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan dan terstruktur dalam 3 (tiga) tingkatan maslahat (manfaat) berikut, esensial (dharuriyat), perlu (hajiyat), dan saling melengkapi (tahsiniyat) (Al Ikhlas et al., 2021), yaitu:

a. Dharuriyat

Jenis maqashid ini merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan utama yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat. Sebagai contoh, larangan melakukan penipuan dalam bentuk apapun dalam bertransaksi merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan harta (Suharyono & Kurniawan, 2022).

b. Hajiyat

Jenis maqasid ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang, jika tidak dipenuhi, tidak sampai mengancam keselamatan individu, tetapi akan menimbulkan kesulitan. Syariat Islam mengatasi semua kesulitan tersebut. Keberadaan hukum rukhshah (keringanan) sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, merupakan salah satu contoh perhatian Syariat Islam terhadap kebutuhan tersebut. Contoh kategori maqasid ini dalam sektor ekonomi Islam, misalnya, meliputi izin untuk melakukan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat, dan bai' salam, serta

berbagai aktivitas ekonomi lain yang bertujuan mempermudah kehidupan dan menghapuskan kesulitan. Dalam konteks ibadah, Islam menetapkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) apabila terdapat kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Contohnya, Islam memperbolehkan untuk tidak berpuasa saat melakukan perjalanan dalam jarak tertentu dengan ketentuan diqadha pada hari yang lain, sama juga bagi mereka yang sedang sakit. Kemampuan untuk meng-qasar shalat adalah untuk memenuhi kebutuhan hajiyat ini.

c. Tahsiniyat

Tujuan jenis maqashid ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Hal ini tidak bermaksud untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang serta penghias kehidupan manusia saja. Hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Contoh jenis al-maqasid ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder. Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah (Mayangsari & Noor, 2014).

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, Imam Asy-Syatibi dalam mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Karena menurut beliau, tingkat hajiyat adalah penyempurnaan tingkat dharuriyat, tingkat tahsiniyat juga merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok penting dari hajiyat dan tahsiniyat. Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yg dikembangkan sang Asy-Syatibi pada atas sebenarnya sudah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya.

Konsep masalah Asy-Syatibi tadi melingkupi semua bagian syari'ah dan bukan hanya aspek tidak ada dan diatur dalam nash. Sesuai dengan pernyataan Imam al-Gazali, Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mencapai masalah (Paryadi, 2021).

Maslahat secara umum dapat dicapai dengan dua cara: Pertama, melalui terwujudnya kemanfaatan, kebaikan dan kesenangan untuk manusia, ini yang disebut *jalb al-manafi'*. Manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung saat ini juga ataupun secara tidak langsung pada waktu yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah bahaya kerusakan dan keburukan yang sering disebut dengan *dar' al-mafasid*. Tolok ukur yang dijadikan kriteria untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah segala kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tingkatan kebutuhan hidup manusia berbeda-beda, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Metode yang digunakan setiap ulama tentu berbeda karena setiap ulama memiliki cara tersendiri dalam penentuan maqashid syariah dari suatu hal. Asy-Syatibi sendiri mengembangkan empat cara untuk menetapkan maqashid syariah. Metode yang pertama merupakan analisis terhadap lafadz perintah atau *al-amr* serta lafadz larangan atau *al-nahy*. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahy* dapat dilihat dari dua aspek, yakni *Mujarrad al-Amr wa an-Nahy al-Ibtida'I at-Tasrihi* serta memperhatikan konteks illah di balik setiap perintah dan larangan. Kedua, memperhatikan maqashid turunan (*at-tabi'ah*), yaitu maqashid yang muncul sebagai turunan dari maqashid yang awal. Contohnya pernikahan dengan maqashid pada dasarnya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, sedangkan maqashid yang muncul dari pernikahan adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam masalah dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Semua itu merupakan maqashid pernikahan yang ditetapkan oleh Allah. Sebagian maqashid termaktub dalam nash dan sebagian lainnya diambil dari dalil lain yang berbeda.

Ketiga yaitu menganalisis *sukut al-syari'*, yang berarti menganalisis hal-hal yang tidak disebutkan atau dijelaskan langsung dalam nash oleh *al-syari* dan yang terakhir *istiqra'*. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa *istiqra'* merupakan metode yang paling penting untuk mengetahui maqashid syari'ah. *Istiqra'* adalah metode induktif yang digunakan untuk

menetapkan maqashid yang khusus dari yang umum. Ketika maqashid khusus bertentangan dengan maqashid umum, maka *istiqra'* tidak dianggap sah dalam hal itu. Contoh dari *istiqra'* adalah diperbolehkannya jual-beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Zatadini & Syamsuri, 2018).

#### *Implementasi Maqashid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi dalam Ekonomi Syariah*

Pemikiran Asy-Syatibi dalam bidang ekonomi yang berlandaskan konsep maqashid syariah meliputi konsep kepemilikan harta, perpajakan dalam pemerintahan, produksi kebutuhan, distribusi dan konsumsi. Berikut di antaranya:

##### a. Objek kepemilikan

Pada dasarnya, Asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun ia menolak atas kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai kebutuhan hidup orang banyak. Seperti halnya air, Beliau menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorangpun. Oleh karena itu, beliau membedakan dua macam air, yaitu air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase air, sedangkan yang dapat dijadikan kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk dari bagian tanah milik individu.

##### b. Produksi, Komsumsi dan Distribusi

Islam mengisyaratkan bahwa setiap orang penting untuk memperhatikan kesejahteraan dalam kehidupannya. Asy-Syatibi membahas orientasi syariat dengan istilah masalah. Karena setiap orang, siapa saja dan di mana saja, diharuskan untuk mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan yang dimaksud adalah keuntungan. Untuk mencapai tujuan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, semua aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran, harus dilakukan sesuai dengan prinsip kemanfaatan. Menurut kegiatan ekonomi dan kemaslahatan, setiap tindakan ekonomi harus dilakukan dengan niat untuk menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Dalam mempraktekkan masalah dalam pemerintahan, lebih lanjut Asy-Syatibi memiliki beberapa pemikiran mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup tiga aspek, yaitu: (1) belanja negara, (2) pajak, dan (3) biaya rumah tangga. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai kebijakan fiskal menurut Asy-Syatibi.

(1) Kebijakan Mengenai Belanja Negara

Asy-Syatibi juga memiliki pandangan tentang prinsip-prinsip pengelolaan anggaran negara. Ia berkeyakinan bahwa pengelolaan anggaran negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kriteria itu adalah maqashid syariah harus diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kepentingan masyarakat umum terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: primer (dharuriyah), sekunder (hajjiyah), dan pelengkap (tahsiniyah). Secara lebih rinci, Asy-Syatibi menguraikan bahwa pengeluaran negara perlu memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri dari lima dimensi fungsi. Lima dimensi itu terdiri dari fungsi keagamaan (din), fungsi kebutuhan dasar (nafs), fungsi pendidikan ('aql), fungsi ketahanan serta pemberdayaan keluarga (nasl), dan fungsi ekonomi (mal). Seluruh klasifikasi kebutuhan yang disampaikan Asy-Syatibi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara bertujuan syari'ah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat atau kebahagiaan di dunia serta di akhirat.

(2) Kebijakan Mengenai Pajak

Tidak hanya mengenai pengeluaran negara, Asy-Syatibi juga menegaskan masalah dalam pengumpulan pajak. Ia berusaha mengemukakan bahwa pengumpulan pajak harus didasarkan pada masalah sebagaimana diajarkan oleh para pendahulunya, Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Farra'. Ia menyatakan bahwa kepentingan kolektif atau maslahat bersama adalah kewajiban semua strata masyarakat. Untuk mewujudkan masalah bersama, diperlukan bantuan serta dukungan dari orang yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, seperti sumbangan dari orang kaya kepada orang miskin.

Demi memudahkan dan meratakan distribusi kekayaan, pemerintah diizinkan untuk membentuk baitul mal yang bertugas mengumpulkan pajak dari berbagai pihak meskipun pajak belum pernah ada dalam sejarah Islam. Hal ini diperbolehkan karena pajak sepenuhnya untuk kebaikan masyarakat. Namun jika pajak sudah tidak berlandaskan masalah dan justru menyengsarakan masyarakat, maka pengumpulan pajak harus dihentikan. Maka dari itu, semua kebijakan pemerintah harus bertujuan masalah sebagaimana kaidah fiqh "tasharrufu al-imam manuthun bi al-maslahah" (segala macam perbuatan pemimpin harus berlandaskan masalah rakyatnya).

(3) Kebijakan Mengenai Biaya Rumah Tangga

Pemikiran Asy-Syatibi mengenai biaya rumah tangga meliputi peraturan upah minimum. Ia percaya bahwa syariah mencakup aqidah, amalan, dan khuluq. Regulasi gaji minimum adalah praktik yang harus dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Upah minimum masyarakat diatur berdasarkan kebutuhan mereka di dunia. Penentuan kebutuhan masyarakat tersebut harus sejalan dengan maqashid syariah.

Penentuan kebutuhan manusia dilakukan melalui maqashid syariah, sehingga menjadi indikator paling komprehensif untuk kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan urutannya. Maslow memiliki konsep hierarchy of needs (hirarki kebutuhan) yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terorganisir dalam tingkat prioritas. Hirarki tersebut terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Jika diteliti secara mendalam, terlihat bahwa hirarki Maslow sepenuhnya termuat dalam maqashid syariah. Bahkan konsep maqashid yang dipaparkan Asy-Syatibi memiliki kelebihan yakni menempatkan agama sebagai unsur utama dalam aspek kebutuhan.

Al-Shatibi menguraikan empat langkah untuk memahami tujuan manusia dalam maqasid al-syariah: (1) memahami tujuan melalui kemurnian perintah dan larangan; (2) memahami tujuan melalui adanya 'illah (dasar) dalam perintah dan larangan; (3) memahami tujuan melalui hukum-hukum yang berkaitan dengan 'adah (kebiasaan) dan 'ibadah (ibadah); dan (4) memahami tujuan melalui keheningan karena tidak adanya keadaan untuk deklarasi lebih lanjut (Al Ikhlas et al., 2021). Meskipun pendekatan Ay-Syatibi dianggap klasik, ulama kontemporer seperti Jasser Auda telah mengusulkan untuk memprioritaskan maqasid al-syariah dibandingkan teori hukum Islam, sehingga menunjukkan perlunya keterbukaan dan pembaharuan dalam hukum Islam..

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah Imam Asy-Syatibi mencakup aspek-aspek penting seperti kepemilikan, produksi, konsumsi, distribusi, serta kebijakan fiskal, sehingga pemikirannya layak menjadi dasar dalam implementasi maqashid syariah dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan umat

karena mampu memainkan peran penting dalam memandu kebijakan dan praktik ekonomi Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Ikhlas, A. I., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N., 2021. The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(2).
- Aminudin, A., Panjaitan, B. S., Lubis, F., 2024. Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2), 67–73.
- Al-Ubaidi, Hammadi, 1992, *Al-Syatibi Wa Maqashid al-Syariah*. Dar al-Qutaibah
- Ihsan, A., Shadriyah, Andiansyah, F., 2023, Money in Islam: Economic and Social, *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(1), 16-32
- Maudhunati, S., Muhajirin, M., 2022. Gagasan Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 195–209.
- Mayangsari R, G. N. K., Noor, H. H., 2014, Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. 1(1).
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H., 2012. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Pustaka Prima.
- Paryadi. 2021. Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Permani, I., Iskandar., 2022. As-Syatibi Economic Thinking (Pemikiran Ekonomi As-Syatibi). *Jurnal Media Asas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyya*, 5(1), 45–61.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S., 2024. Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807.
- Rahmi, N., 2018. Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 160.
- Ridlo, M. R., Muhajirin, M., 2022. Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 65.
- Suharyono, & Kurniawan, S., 2022. Pemikiran Al-Syatibi dalam Bidang Ekonomi. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 3(01), 39–45.
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparnyo, Arsyad, K., Triyawan, A., 2021, *Panorama Maqashid Syariah*, Media Sains Indonesia.
- Zatadini, N., Syamsuri, S., 2018. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Falah : Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1.